

**PEMBUKTIAN KEABSAHAN ANAK ANGKAT MENURUT
UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ABDUL LATIF PANJAITAN
NPM. 1406200570



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ABDUL LATIF PANJAITAN
NPM : 1406200570
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN KEABSAHAN ANAK ANGKAT MENURUT UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL, S.H., M.Hum.
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
3. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.
4. HIDAYAT, S.H., M.H.

1.

2.

3.

4.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ABDUL LATIF PANJAITAN
NPM : 1406200570
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN KEABSAHAN ANAK ANGGAT
MENURUT UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK

PENDAFTARAN : Tanggal 10 Januari 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.
NIDN: 0011066204

Pembimbing II


HIDAYAT, S.H., M.H.
NIDN: 0112118402



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ABDUL LATIF PANJAITAN
NPM : 1406200570
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN KEABSAHAN ANAK ANGKAT
MENURUT UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 18 Oktober 2018

Pembimbing I

Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.
NIDN: 0011066204

Pembimbing II

HIDAYAT, S.H., M.H.
NIDN: 0112118402

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Latif Panjaitan
NPM : 1406200570
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **PEMBUKTIAN KEABSAHAN ANAK ANGGAT
MENURUT UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



ABDUL LATIF PANJAITAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : ABDUL LATIF PANJAITAN
NPM : 1406200570
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN KEABSAHAN ANAK ANGGAT MENURUT UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
PEMBIMBING I : Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
PEMBIMBING II : HIDAYAT, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
24-9-2018	Penyerahan skripsi		
28-9-2018	Perbaiki penulisan berdasarkan panduan - cover, abstrak, daftar isi Kata pengantar.		
6-10-2018	Perbaiki Bab I dan Bab II		
10-10-2018	Perbaiki Bab III dan Bab IV		
15-10-2018	Perbaiki penulisan Catatan Kaki		
16-10-2018	acc ke pembimbing I		
16-10-2018	ditambahkan foto di bagian akhir		
17-10-2018	ditambahkan foto di bagian awal		
18-10-2018	ditambahkan foto di bagian akhir		
	ditambahkan foto di bagian awal		
	acc. oleh pembimbing I		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Dr. H. Surya Perdana S.H., M.Hum)

Pembimbing II

(Hidayat, S.H., M.H)

ABSTRAK

PEMBUKTIAN KEABSAHAN ANAK ANGGAT MENURUT UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

ABDUL LATIF PANJAITAN

NPM: 1406200570

Pembuktian keabsahan anak angkat menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah melalui pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak setelah adanya putusan atau penetapan dari pengadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui syarat hukum administrasi dalam hal pengangkatan anak menurut Undang-undang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Perlindungan Anak, mengetahui pembuktian keabsahan anak angkat menurut Undang-undang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Perlindungan Anak serta mengetahui akibat hukum terhadap pembuktian administrasi keabsahan anak angkat bila tidak memenuhi syarat-syarat dalam pembuktian anak angkat.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analisis perbandingan dengan pendekatan yuridis normatif (bahan-bahan hukum) melalui penelusuran kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari referensi berupa buku, majalah hukum, internet dan sebagainya yakni dengan menggunakan bahan materi atau bahan pengumpulan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa syarat hukum administrasi pengangkatan anak diatur dalam pasal 39 sampai dengan pasal 40 Undang-undang Perlindungan Anak. Mekanisme pembuktian keabsahan anak angkat menurut Undang-undang Administrasi Kependudukan yakni orang tua angkat mengajukan permohonan "catatan pinggir" pengangkatan anak pada akta kelahiran anak angkat ke kantor Catatan Sipil setelah adanya putusan atau penetapan dari pengadilan. Mekanisme pembuktian anak angkat menurut Undang-Undang perlindungan anak meliputi syarat-syarat surat permohonan izin untuk mengangkat anak ditunjuk kian pada Daperteman sosial, serendah-rendahnya instansi sosial tingkat kabupaten/kotamadya, kecuali apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dilingkungan hukum adat kemudian permohonan tersebut sebagai surat resmi yang akan di ajukan ke orang tua anak angkat dan ditanda tangani sendiri oleh kuasa hukumnya sendiri sebagai pendamping nya. Bilamana terjadi adanya persyaratan yang tidak dipahami maka akan mengakibatkan tujuan pengangkatan anak tidak tercapai yang berarti juga kepentingan terbaik anak tidak terjadi atau justru diarahkan.

Kata kunci: Pembuktian, anak angkat Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Perlindungan Anak.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“PembuktianKeabsahanAnakAngkat Menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Perlindungan Anak”**. Skripsi ini merupakan persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S-1) di Fakultas Hukum Jurusan Hukum Acara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada ayahanda tercinta Baharuddin Panjaitan dan omak Samsidar Marpaung yang telah melahirkan kum menjadi pahlawan-pahlawan dan yang sering bilang kapan bg wisuda biar bisa sekolah kan adik mu bang.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. H. Agus Sani, M.AP, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
3. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Faisal SH.M, Hum, selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Zainuddin SH.M.H, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Terimakasih yang tidak terhingga diucapkan kepada Bapak Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Bapak Hidayat S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II saya yang telah membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Disampaikan pula terimakasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa memberikan ilmu, mendidik serta mengarahkan penulis.
9. Kepada atok H. Zulkifli Batubara dan nenek Hj. Salmah Saragih yang telah sekolah kususampaibisajadisarjanadanselalumemberinasihatdanpenggal aman yang sangat berharga dalam hidupku, juga kepada segenap keluarga tercinta dan tersayan yakni AKP.M. Arif Batubara Sik. S.H, M.H., (Kasat Reskrim Asahan), AKP Dariani Sik. S.H., M.H, (Kapolsek Air Joman) Mahyudin Salim Batubara S.H, (Anggota DPRD Sumut) Ibu Mashandayani S.E, M. Junaidi Batubara S.H, M.H., (Kasiintellabura), Ratih Citra Dewi S.T, Tengku Eswin S.T, (Anggota DPRD Kota MEDAN), Wahyuni Soraya Batubara, M. Syahril S.H, H.M., (Wali Kota Tanjung Balai), Sri Novita, Asmuis Rasid Marpaung

S.STPChairunnisa Batubara S.E (Anggota DPRD TanjungBalai), adikadikkuIlhamPanjaitan, AstridPanjaitan, Star DugaPanjaitan, PutriDinaraPanjaitan, danseluruhKeluargaku yang takbisa di sebutkan semuanya,berkat doa-doa dan motivasi mereka saya bisa mendapatkan gelar sarjana, yang takkan bisa saya balas. yang mana juga telah memberikan dukungannya kepada saya, semoga hasil dari 4 tahun perkuliahan saya dapat membanggakan mereka.

10. Kekasih hati Karina Lolo Capah S.H, Teman merangkap sahabat terdekat saya yang sangat luar biasa:kepada teman-teman seperjuangan kelas E-2Fata Erlangga S.H, Bima S.H AlfindaTanjung, Dapipanjaitan,wildazaituniah, fenyanggaladewi, maya kartika sury, indah kurnia harahap S.H, titinnursanti S.H, dan F-2 Konsentrasi Hukum AcaraAfdolahtarigan, fahrihusaini, cendikia, tongkuaidilfitra, terimakasih atas kebersamaan yang telah kita lalui bersama beberapa tahun ini. Kalian luar biasa, sukses selalu dalam mengejar mimpi kita masing-masing.

Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil yang diberikan kepada penulis selama ini, penulis ucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala yang sebesar-besarnya. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat berguna bagi kita semua.

Medan, September 2018

Penulis

AbdulLatifPanjaitan

NPM. 1406200570

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah.....	8
2. Faedah penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Metode Penelitian.....	9
1. Sifat penelitian	9
2. Sumber data	9
3. Alat pengumpul data	10
4. Analisis hasil penelitian	10
D. Definisi Operasional.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Pembuktian	12

B. Macam-Macam Alat bukti	14
C. Kedudukan Pembuktian Dalam Hukum Positif Indonesia	25
D. Syarat Dan Ketentuan Pengangkatan Anak	29
E. Prosedur Pengangkatan anak	33

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN37

A. Bagaimana Pengaturan Pembuktian Pengangkatan Anak Menurut Undang- Undang Administrasi Kependudukan Dan Undang- Undang Perlindungan Anak.....	37
B. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pembuktian keabsahan Anak Angkat Bila Tidak Memenuhi Syarat.....	50
C. Bagaimana Mekanisme Pembuktian Keabsahan Anak Angkat Menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak	57

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN69

A. Kesimpulan	69
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi kependudukan merupakan suatu hal yang sangat penting didalam kehidupan masyarakat saat ini. Kependudukan selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas masyarakat, diantaranya adalah saat pemilu legislatif, pemilu presiden, pilkada, mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah, dan lain sebagainya. Apabila seseorang akan berdomisili pada suatu wilayah, maka diharuskan pula memiliki tanda domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Administrasi dalam arti fungsional adalah kegiatan-kegiatan daripada administrasi (dalam arti institusional) yang dengan ini dapat dikategorikan atau disamakan dengan pemerintahan.¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa administrasi kependudukan merupakan kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Menteri Dalam Negeri dalam hal ini merupakan yang bertanggung jawab dalam hal penanganan masalah administrasi kependudukan di Indonesia. Di dalam kebijakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman

¹ S. Prajudi Atmosudirjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara Cetakan ke-10*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 80.

Peyelenggaran Pendaftaran Penduduk disebut bahwa pendaftaran penduduk merupakan kegiatan pendaftaran dan pencatatan data penduduk beserta perubahannya, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta pencatatan penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluh.

Kebijakan kependudukan meliputi penyediaan lapangan kerja untuk penduduk yang menghendakinya, memberikan kesempatan pendidikan, meningkatkan kesehatan serta usaha-usaha menambah kesejahteraan penduduk lainnya. Kebijaksanaan kependudukan berhubungan dengan keputusan pemerintah, artinya bahwa dengan mempengaruhi kelahiran, kematian dan persebaran penduduk, maka pemerintah mempunyai kebijaksanaan yang mempengaruhi penduduk. Selain itu, kebijaksanaan kependudukan juga berhubungan dengan dinamika kependudukan, yaitu perubahan-perubahan terhadap tingkat fertilitas yang dihubungkan dengan keluarga berencana, mortalitas yang dihubungkan dengan kesehatan, dan migrasi yang dihubungkan dengan mekanisme redistribusi penduduk.²

Pengaturan Administrasi Kependudukan dapat terlaksanakan dengan baik melalui peningkatan kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami. Pada dasarnya upaya tertib dokumen kependudukan yang dialami. Pada dasarnya upaya tertib dokumen kependudukan atau tertib administrasi kependudukan tidak hanya sekedar pengawasan terhadap pengadaan surat-surat yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tetapi juga harus tersistem, konkrit dan pragmatis. Artinya, mudah dipahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui atau mengesahkan status kependudukan yang dialami masyarakat pada umumnya.

² Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI. 2007. *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, halaman 261-261.

Penataan landasan hukum untuk tertib penyelenggaraan pelayanan maupun kepemilikan dokumen kependudukan dalam bentuk penertiban Undang-undang administrasi kependudukan serta harmonisasi sebagai peraturan perundang undangan yang relevan.³ Hal ini hendaknya segera diwujudkan dengan berbagai pertimbangan demi kepentingan masyarakat umum, karena Undang-undang administrasi kependudukan dan perlindungan data individu penduduk sebagai dasar untuk berbagai penegakan reformasi di segala bidang.

Adapun upaya-upaya dalam hal perlindungan hak melalui penertiban akta perkawinan dan perceraian selain itu untuk kelahiran, pengangkatan anak dan status anak dapat dilakukan berupa:

1. Menciptakan pembaharuan hukum yang sesuai dengan jiwa Undang-undang dasar 1945 yang menjamin hak-hak warga negaranya sebagai pengganti peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku lagi;
2. Melakukan kajian kritis terhadap seluruh pranata hukum produk colonial dengan mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang sudah tidak relevan;
3. Melakukan penyusunan naskah akademis tentang pencatatan sipil yang dilakukan dengan menyusun draft rencana dengan undang-undang baru;
4. Agar memperoleh dorongan masyarakat luas, perlu sosialisasi baik mengenai permasalahannya selama ini dan bagaimana mengatasinya;
5. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya catatan sipil agar setiap perkawinan sah menurut hukum Negara;

³ Tyokronisilicus, "Makna Tertib Dokumen Kependudukan" melalui <http://tyokronisilicus.wordpress.com> diakses Selasa, 17 Juli 2018, Pukul 12:24 WIB.

Berkenaan dengan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka dapat ditegaskan bahwa sistem administrasi kependudukan merupakan sistem yang mengatur seluruh administrasi yang menyangkut masalah kependudukan pada umumnya. Dalam hal ini tersebut terkait dengan tiga jenis administrasi yaitu pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengolahan informasi yang kesemuanya masing-masing memiliki pengertian dan definisi yang mampu memberikan gambaran tentang seluruh kegiatan.

Pencatatan sipil yang dimaksud merupakan hak dari setiap warga Negara dalam arti hak memperoleh akta autentik dari pejabat Negara yang berwenang untuk mengeluarkannya. Di dalam masalah perkawinan, kematian dan status anak termasuk anak angkat miliknya banyak manfaat yang membawa akibat hukum bagi diri seseorang. Akta perkawinan yang diterbitkan oleh pejabat kantor catatan sipil misalnya, memiliki arti yang sangat besar dan penting manakala terjadi sesuatu dikemudian hari.

Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Berkenaan dengan uraian tersebut di atas, pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansial dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari bagian hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat

sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah, walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak tersebut belum diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

Adapun defenisi pengangkatan anak menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yakni merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat.⁴

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat pengangkatan anak haruslah mengandung unsur-unsur berikut:

- a. Merupakan suatu perbuatan hukum;
- b. Perbuatan tersebut harus mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut;
- c. Anak tersebut harus tinggal ke dalam keluarga orang tua angkat.

Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri. Karena faktanya menunjukkan bahwa

⁴ Eman Suparman, "Alam Hukum Acara Perdata", melalui <http://pangkalan.pta-banjarmasin.go.id>, diakses Selasa, 10 April 2018, Pukul 13.15 wib.

lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup di masyarakat.

Praktik pengangkatan anak telah banyak dilakukan dan menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat, khususnya bagi pasangan suami isteri yang telah lama menikah tetapi belum di berikan keturunan. Padahal pada hakikatnya mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk meneruskan keturunan, bagi pasangan suami isteri mempunyai anak angkat adalah kebanggaan dalam keluarga.

Pada dasarnya pengangkatan anak dikatakan sebagai perbuatan hukum yang langsung dan perbuatan hukum yang tidak langsung. Adapun sebagai perbuatan hukum langsung yakni bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki keturunan (anak) dari perkawinan itu benar-benar sebagai suatu proses perbuatan hukum pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, dikatakan perbuatan hukum yang tidak langsung berarti bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak (adopsi) yang berlaku dalam masyarakat dari segi bentuk formalnya (yang terlihat di masyarakat) bukanlah suatu perbuatan hukum yang berupa pengangkatan anak, melainkan suatu perbuatan hukum yang lain, misalnya suatu bentuk perbuatan hukum perkawinan.

Pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan telah mengalami kemajuan dibandingkan keberadaan lembaga pengangkatan anak sebelumnya. Ketentuan pengangkatan anak tidak mengenal diskriminasi laki-laki atau perempuan bagi calon orang tua angkat maupun calon anak angkat.

Pengaturan lembaga pengangkatan anak merupakan upaya agar setiap anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.

Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Anak angkat adalah anak yang hak nya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”⁵

Berdasarkan pengertian anak angkat tersebut, maka pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan Pengadilan Negeri. Jika hakim berfungsi sebagai penjaga keterlibatan dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan Pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penerbitan praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat.

Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak dan motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵ Ahmad Kamil dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman xii.

Tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan.⁶ Hal ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga yang bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak pun. Artinya bahwa dengan mengangkat anak diharapkan supaya ada yang memelihara di hari tua, serta untuk mengurus harta kekayaan sekaligus menjadi generasi penerusnya kelak ketika orang tua angkatnya tersebut sudah tiada.

Pengangkatan anak secara langsung tanpa penetapan pengadilan dan penyimpangan terhadap pengangkatan anak itu sendiri dan sering di jumpai dengan beberapa faktor dan alasan yang mendorong hal tersebut, seperti adanya tujuan tersendiri yang ingin dicapai, kurangnya pengetahuan tentang pelaksanaan pengangkatan anak itu sendiri dikarenakan rumitnya proses pengangkatan anak yang harus dijalani atau anggapan bahwa penetapan di pengadilan hanya bersifat formalitas. Padahal pengangkatan anak adalah perbuatan hukum memiliki konsekuensinya sendiri. Berdasarkan uraian di atas dapat dilakukan suatu penelitian dengan judul “Pembuktian Keabsahan Anak Angkat menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

⁶ Soliku Mutohar, “Tinjauan Mengenai Sistem Hibah Harta Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam”, melalui <http://digilib.uns.ac.id>, diakses selasa, 17 Juli 2018, Pukul 12:31 wib.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas untuk memudahkan pencapaian tujuan pembahasan, maka dapat dikemukakan beberapa masalah yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan pembuktian pengangkatan anak menurut Undang-undang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Perlindungan Anak?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap pembuktian administrasi keabsahan anak angkat bila tidak memenuhi syarat?
- c. Bagaimana mekanisme pembuktian administrasi keabsahan anak angkat menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Perlindungan anak?

2. Faedah Penelitian

Berkenaan dengan permasalahan di atas, maka adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran juridis kepada para pembaca yang ingin menambah pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya untuk membahas masalah *Pembuktian Administrasi Keabsahan Anak Angkat Menurut UU Administrasi Kependudukan an UU Perlindungan Anak*.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperluas ilmu yang ada, bagi kalangan praktisi yang bergerak di bidang hukum, serta masyarakat pada umumnya.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan pembuktian pengangkatan anak menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Pembuktian Administrasi Keabsahan anak angkat bila tidak memenuhi syarat.
3. Untuk mekanisme pembuktian administrasi keabsahn anak angkat menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Perlindungan anak

D. Metode Penelitian

1. Sifat/materi penelitian

Materi atau bahan penelitian ini bersifat deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis normatif (bahan-bahan hukum) melalui penelusuran kepustakaan.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari referensi berupa buku, perundang-undangan, majalah hukum, internet, dan sebagainya yakni dengan menggunakan bahan materi atau bahan pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian yang meliputi:s

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembuktian keabsahan anak angkat menurut uu administrasi kependudukan dan uu perlindungan anak.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier yaitu berupa kamus umum bahasan Indonesia, ensiklopedia, majalh hukum, internet dan sebagainya.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen atau melakukan penelusuran kepustakaan (*library research*).

4. Analisis hasil penelitian

Untuk memberikan penelitian terhadap penelitian ini, maka dimanfaatkan data yang terkumpul. Kemudian data tersebut ditelaah dan dijadikan sebagai acuaan pokok dalam pemecah masalah. Hasil pemecahan masalah akan diuraikan dengan mempergunakan analisis perbandingan.

E. Defenisi Oprasional

1. Pembuktian

Pembuktian merupakan salah satu tahapan hukum acara yang harus ditempuh dalam pemeriksaan perkara di persidangan untuk menemukan kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil gugatan oleh penggugat dalam menuntut

haknya.⁷ Dengan demikian, secara tegas dapat dinyatakan bahwa pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

2. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.⁸

3. Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan adalah kegiatan penataan dan penelitian dalam penelitian dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sector lain.⁹

4. Perlindungan Anak

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁷ M. Zuffran Sabrie.1999. *Mimbar Hukum*. Aktualisasi Hukum Islam. Al Hikmah & DITBINBAPERA Islam. Jakarta: PT. Tomasu, halaman 27

⁸ Tim Redaksi FOKUSMEDIA. 2007. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokosmedia halaman 57

⁹ “Pembahasan Administrasi Kependudukan Kian Kompleks”, melalui [Http://kutasellam.blogspot.com](http://kutasellam.blogspot.com), diakses Kamis, tanggal 9 September 2018, Pukul 11:07 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembuktian

Secara umum pembuktian yang dilakukan mengenai argumetasi atau dalil yang didasarkan atas alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan perkara merupakan bagian yang paling penting dalam hukum acara di pengadilan dan di dalamnya terkait erat persoalan hak-hak hukum. Pembuktian dalam hukum acara perdata bertujuan untuk mencari kebenaran formil, yang dalam hal ini pembuktian tersebut dapat diketahui melalui alat-alat bukti formal seperti surat-surat berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum (*public official*) ataupun surat-surat yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Pengertian pembuktian pada dasarnya diambil melalui makna kata pembuktian. Adapun pengertian pembuktian melalui makna kata membuktikan tersebut oleh para ahli hukum yakni:

1. Menurut Sudikno Mertokusumo membuktikan dalam arti yuridis yaitu memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara berangkutan guna member kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan;
2. Menurut Subekti membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁰

¹⁰ “Sekilas Mengenai Pengertian Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata”, Melalui [Http://raja1987.blogspot.com](http://raja1987.blogspot.com) diakses Kamis tanggal 9 September 2018 pukul 01:19

Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, maka membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dengan demikian pembuktian yang dimaksud dalam hal ini yakni merupakan usaha para pihak yang berkepentingan untuk menemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara. Hal ini bertujuan agar hal-hal tersebut dapat digunakan oleh hakim sebagai bahan perimbangan untuk member keputusan mengenai perkara tersebut.

Para pihak mengemukakan hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang di sengkatakan agar dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut melalui bukti-bukti dan alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan. Bukti adalah sesuatu yang dapat menyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian, sedangkan alat bukti merupakan segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat digunakan untuk membuktikan.

Proses pembuktian ini juga sangat terkait dengan hal apa saja yang harus dibuktikan dan hal apa saja yang tidak harus dibuktikan. Dengan demikian, di muka persidangan yang harus dibuktikan adalah fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa untuk membenarkan adanya suatu hak. Dengan terbuktinya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut, dapat diambil kesimpulan adanya hak milik, piutang, hak waris, dan sebagainya.

Menurut ketentuan Pasal 163 HIR menyebutkan bahwa: “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan

untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu”. Demikian juga ketentuan pasal 1865 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Hal tersebut di atas menegaskan bahwa yang harus dibuktikan di muka persidangan tidak hanya peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian saja, tetapi juga suatu hak. Sehingga dapat dikatakan pula bahwa yang harus dibuktikan itu merupakan suatu hak atau peristiwa, kebenaran hak atau peristiwa yang di sangkal kebenarannya oleh pihak lain. Apabila seseorang mengemukakan haknya sedangkan pihak lainnya tidak menyangkalnya, maka orang yang mengemukakan hak tersebut tidak perlu membuktikan haknya tersebut.

Berkenaan dengan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan, maka tidak sedikit peristiwa, keadaan ataupun hal-hal lain yang dilakukan yang tidak memerlukan pembuktian sama sekali, karena sudah menjadi pengetahuan umum atau karena sudah menjadi pengetahuan hakim sendiri, baik karena pengalamannya maupun karena fakta-fakta yang dilihat dalam persidangan. Hal-hal yang biasa dikenal sebagai pengetahuan umum (*notoire feiten*) atau disebut juga *public knowledge* sudah dengan sendinya tidak memerlukan pembuktian lagi.

B. Macam-macam Alat Bukti

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata memiliki kedudukan yang sangat penting. Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang megadili suatu

sengketa di muka pengadilan (*juridicto*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*). Di dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.

Persoalan menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah, semua peristiwa dan keadaan yang konkrit harus diperhatikan secara seksama oleh hakim.¹¹ Artinya bahwa di dalam melakukan suatu pembuktian, para pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara di persidangan harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti serta kekuatan alat bukti tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dapat dinyatakan bahwa proses pembuktian merupakan upaya yang sangat penting dalam proses penyelesaian suatu sengketa dan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memurus perkara tersebut. Sebagai upaya untuk membuktikan dalil-dalil para pihak, tentunya diperlukan bukti-bukti dan alat-alat bukti yang dapat memperkuat dalil-dalil tersebut. Namun pada proses pembuktian tidak semua hal yang tidak perlu

¹¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1989. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Cetakan VI. Bandung: Mandar Maju, halaman 51

dibuktikan, karena terdapat beberapa hal yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut oleh para pihak.

Hukum pembuktian mengajarkan bahwa pembuktian dilaksanakan berdasarkan prinsip yaitu: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut “. Dimana pembuktian yang dimaksud memberikan keterangan kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan atau bantahan dengan alat-alat bukti yang tersedia .¹²

Alat bukti mempunyai kedudukan yang signifikan dalam proses persidangan di mana alat bukti menjadi sarana yang bisa digunakan untuk menguatkan argumen dalam sidang di pengadilan. Oleh karena itu alat bukti ini tidak boleh tertinggalkan jika seseorang ingin melakukan dan memenangkan suatu sidang perkara di pengadilan. Di dalam ilmu hukum acara perdata, untuk membuktikan suatu dalih tentang hak dan kewajiban di dalam sengketa di pengadilan, macamnya telah ditemukan secara limitative dalam undang-undang.

Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan: “Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu”.¹³ Di dalam hal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalil gugatannya. Hakim yang memeriksa perkara tersebut yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang

¹² “Pembuktian dalam Praktik Peradilan Perdata”, melalui [Http://www.syamsulrizal.co.cc](http://www.syamsulrizal.co.cc) diakses tanggal 14- September- 2018 hari jumat pukul: 13:46 wib

¹³ “Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata Indonesia”, melalui [Http://repository.usu.ac.id](http://repository.usu.ac.id), diakses tanggal 15 September 2018 hari sabtu, pukul 23:39 wib.

diwajibkan memberikan bukti , yakni apakah pihak penggugat atau pihak tergugat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 KUHP

Perdata adapun macam-macam alat bukti dalam hukum acara perdata yakni :

1). Alat bukti tertulis

Menurut MH.Tirtaatmidjaja , bukti tertulis adalah alat bukti yang berupa surat, yaitu setiap susunan huruf-bacaan dengan apa diwujudkan suatu pikiran tertentu. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti tertulis atau surat yaitu segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian¹⁴ .

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa alat bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang merupakan buah pikiran atau isi hati dari orang yang membuatnya. Surat yang dijadikan sebagai alat pembuktian ditekankan pada adanya tanda-tanda bacaan yang menyatakan buah pikiran . Dengan demikian, walaupun ada sesuatu benda yang memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak menyatakan buah pikiran atau isi hati, maka hal tersebut tidak termasuk sebagai alat bukti tertulis atau surat .

Adapun tata cara pemeriksaan alat bukti surat antara lain , yaitu :¹⁵

- a. Jika salah satu pihak menyangkal kebenaran surat yang diserahkan oleh pihak lawan , maka Pengadilan Negeri memeriksa hal itu, sesudah itu diputuskan dapat atau tidaknya surat tersebut diterima dalam pemeriksaan perkara tersebut;

¹⁴ Hari Sasangka. 2005. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*. Cetakan I. Bandung: Mandar Maju, halaman 43-44

¹⁵ *Ibid.*, halaman 49-50

- b. Jika ternyata di dalam pemeriksaan itu diperlukan menggunakan surat yang disimpan oleh pejabat umum, maka pengadilan memberi perintah agar surat-surat itu diperlihatkan dalam persidangan pada waktu yang telah ditentukan anak itu;
- c. Jika ada keberatan untuk memperlihatkan surat tersebut baik karena sifat-sifat surat tersebut atau karena jauhnya tempat tinggal pejabat umum, maka Pengadilan Negeri memerintahkan supaya pemeriksaan dilaksanakan dimuka Pengadilan Negeri di tempat pejabat umum tersebut. Berita acara pemeriksaan tersebut dikirimkan kepada pengadilan yang meminta pemeriksaan ;
- d. Pejabat umum yang tanpa alasan-alasan sah tidak mentaati perintah untuk menyerahkan atau mengirim surat-surat yang dimaksud, atas permohonan pihak yang berkepentingan, dengan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut dapat dipaksa dengan penyanderaan agar menyerahkan atau mengirimkan surat-surat yang bersangkutan.
- e. Jika surat yang bersangkutan tidak merupakan bagian dari suatu register maka pejabat umum sebelum menyerahkan atau mengirim surat tersebut membuat sehelai turunan untuk digunakan sebagai pengganti surat asli, selama surat asli belum kembali ;
- f. Biaya untuk dibayarkan oleh pihak yang mengajukan surat tersebut yang besarnya ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perk tersebut;

- g. Jika dalam pemeriksaan tentang kebenaran surat yang diajukan itu menimbulkan persangkaan bahwa surat itu dipalsukan, maka surat itu dikirim oleh pengadilan kepada pejabat yang berwenang untuk menuntut perkara pidana;
- h. Perkara yang diajukan dimuka pengadilan itu ditangguhkan dahulu sampai ada putusan dalam perkara pidana.

2). Alat bukti saksi

Saksi adalah seseorang yang memberikan pernyataan atau menandatangani kesaksian dalam suatu dokumen sebagai alat bukti dikemudian hari atau seseorang yang memberikan keterangan berdasarkan kesaksiannya sendiri mengenai sesuatu fakta yang dilihatnya sendiri, didengarnya sendiri, dirasakanya sendiri atau dialaminya sendiri.¹⁶ Menurut A. Pitlo, keterangan saksi hanya boleh berisikan apa yang dilihat oleh saksi dengan panca inderanya dan tentang apa yang dapat diketahui sendiri dengan cara yang demikian.¹⁷

Berkaitan dengan keterangan yang harus diberikan oleh saksi dimuka persidangan adalah tentang adanya perbuatan atau peristiwa hukum yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri serta alasan atau dasar yang melatarbelakangi pengetahuan tersebut. Dalam hal ini saksi tidak boleh menyimpulkan, membuat dugaan ataupun memberikan pendapat tentang kesaksiannya, karena hal ini bukan dianggap sebagai kesaksian. Dengan demikian, pendapat atau perkiraan yang diperoleh dengan jalan bukanlah suatu kesaksian..

¹⁶ Jimly Asshiddiqie. 2005. *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sekertaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konssitusi RI, halaman 222

¹⁷ Hari Sasangka, *Op. Cit*, halaman 60

Adapun suatu kesaksian agar mempunyai kekuatan sebagai alat bukti , maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁸

- a. Syarat obyektif, merupakan syarat untuk obyektif suatu kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi , yakni:
 1. Tidak boleh ada hubungan kekeluargaan dengan salah satu pihak;
 2. Tidak boleh ada hubungan kerja;
 3. Mampu bertanggung jawab yakni sudah dewasa, sudah berumur 15 tahun ke atas, atau sudah pernah kawin dan tidak sakit ingatan
- b. Syarat formal, merupakan syarat yang secara formal harus dipenuhi dan dilakukan oleh seorang saksi, yaitu:
 1. Harus datang di sidang pengadilan;
 2. Harus menerangkan di bawah sumpah;
 3. Tidak unus testis nullus testis (satu saksi bukan merupakan saksi).
- c. Syarat subyektif atau material, merupakan syarat mengenai materi yang harus diterangkan oleh saksi, yaitu:
 1. Menerangkan tentang apa yang dilihat , yang didengar dan dialami oleh seorang saksi;
 2. Dasar-dasar atau alasan seorang saksi mengapa ia dapat melihat, mendengar dan mengalami apa yang diterangkan.

3). Alat bukti Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain

¹⁸ *Ibid.*, halaman 91-92

yang belum terang kenyataannya.¹⁹ Dengan demikian, persangkaan merupakan alat bukti yang tidak langsung ditarik atau disimpulkan dari alat bukti lainnya, yakni dengan menyimpulkan dari fakta yang sudah terbukti kearah fakta yang belum terbukti.

Pada dasarnya persangkaan itu sesungguhnya lebih tepat diterjemahkan dengan persangkaan-persangkaan, sehingga satu persangkaan saja tidak cukup untuk membuktikan sesuatu. Kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang dipakai sebagai dasar bagi persangkaan itu dapat ditarik dari alat-alat bukti lainnya, misalnya dengan alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti pengakuan, keterangan ahli dan pemeriksaan setempat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1915 ayat (1) KUHPerdata, maka persangkaan itu ada 2 (dua) macam yaitu:

- a. Persangkaan hakim, jika yang menarik kesimpulan atau dilakukan oleh hakim;
- b. Persangkaan undang-undang, jika yang menyimpulkan adalah undang-undang itu sendiri.

Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, dengan kata lain terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu itu, apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan sempurna, atau sebagai bukti permulaan atau tidak akan diberi kekuatan apapun juga.²⁰

Pada umumnya apabila hanya ada satu persangkaan hakim saja, maka persangkaan tersebut tidaklah dianggap cukup untuk menganggap dalil yang bersangkutan tersebut terbukti, dengan kata lain bahwa persangkaan hakim itu

¹⁹ *Ibid.*, halaman 93

²⁰ Retno Wulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op. Cit*, halaman 70

baru merupakan bukti lengkap apabila saling berhubungan dengan persangkaan-persangkaan hakim yang lain yang terdapat dalam perkara itu. Adapun persangkaan hakim yang dimaksud merupakan segala peristiwa, keadaan dalam sidang, bahan-bahan yang diperoleh dari pemeriksaan perkara tersebut, yang kesemuanya itu dapat dijadikan bahan untuk menyusun persangkaan hakim.

4). Alat bukti pengakuan

Pengakuan adalah suatu keterangan yang diberikan oleh satu pihak dalam perkara, baik secara lisan maupun tertulis yang bersifat membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukakan atau didalihkan oleh pihak lain.²¹

Pengakuan bukan hanya berfungsi membuktikan, tetapi pembebasan pihak lawan untuk membuktikan hal yang diakui pihak lain. Jika tergugat mengakui dalil penggugat, pada dasarnya tergugat bukan membuktikan kebenaran dalil tersebut, tetapi membebaskan penggugat dari kewajiban beban pembuktian untuk membuktikan dalil yang dimaksud. Dengan demikian, pengakuan itu merupakan suatu membenaran terhadap peristiwa, hak atau hubungan hukum yang didalihkan oleh lawan dalam perkara baik sebagian maupun seluruhnya.

Pengakuan itu berarti membenarkan suatu hal atau kejadian . Oleh karena itu, maka pengakuan yang patut dan harus dihargai adalah pengakuan yang jujur atau yang benar-benar timbul dari suatu rasa keinsyafan batin para pihak yang berpekar. Pengakuan yang timbul karena keinsyafan batin ini tidak diragukan lagi bahwa akan selaras dengan kebenaran, atau telah sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya telah terjadi.²²

Secara umum pengakuan bukan hanya sekedar merupakan alat bukti yang sempurna saja, akan tetapi juga merupakan alat bukti yang bersifat menentukan

²¹ Hari Sasangka, *Op. Cit*, halaman 103

²² “Alat Bukti Pengakuan Dalam Hukum Acara Perdata”. Melalui [Http://resources.unpad.ac.id](http://resources.unpad.ac.id) diakses rabu,19 september 2018 pukul 11:24 wib

yang tidak memungkinkan adanya pembuktian lawan. Apabila ada seseorang yang digugat kemudian mengakui gugatan itu, maka secara nyata perselisihan itu dianggap tidak ada. Pada dasarnya pengakuan tidak membuktikan kebenaran suatu gugatan, tetapi hanya menghilangkan perselisihan saja diantara pihak yang berpekar. Pengakuan dibedakan antara lain yaitu:

- a. Pengakuan murni , yaitu suatu pengakuan yang sepenuhnya membenarkan dalih yang diajukan penggugat yang bersifat mutlak dan tidak ada syarat apapun. Dengan demikian pengakuan tersebut harus dinyatakan terbukti oleh hukum;
- b. Pengakuan dengan kualifikasi, yaitu suatu pengakuan yang sifatnya sebagaimana sesuai dengan dalih gugatan, sedangkan yang lain tidak bersesuaian dengan dalih gugatan tersebut. Dengan demikian pengakuan tersebut disertai dengan suatu sangkalan terhadap sebagian dalih yang dikemukakan;
- c. Pengakuan dengan klausula, yaitu pengakuan yang isinya sama dengan pernyataan penggugat, tetapi dengan suatu tambahan keterangan, sehingga pengakuan tersebut bersifat menentang dalih lawan atau bersifat melepaskan atau melumpuhkan dalih lawan untuk menuntut;
- d. Tresna, yaitu membedakan antara pengakuan (*bekentenis*) dan membenarkan (*erkentenis*). Pengakuan dari tergugat berarti bahwa ia menerima dengan sepenuhnya segala yang diajukan oleh penggugat.

5). Alat bukti sumpah

Menurut Sudikno Mertokusumo, sumpah adalah suatu pertanyaan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu member janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa dari pada tuhan, dan percaya bahwa siapa yang member keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya. Dengan demikian hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.

Pada dasarnya dengan diucapkannya sumpah yang menentukan (*decisoir eed*) atau sumpah tambahan (*aanvulled eed*) dari suatu peristiwa, maka dapat disimpulkan bahwa adanya suatu kebenaran tentang hal yang dinyatakan dalam lafal sumpah. Dengan kata lain, sumpah bukan membuktikan kebenaran tentang apa yang dinyatakan dalam sumpah tersebut, akan tetapi dari sumpah itu disimpulkan kebenaran yang dijelaskan dari sumpah tersebut. Didalam hukum acara perdata, alat bukti sumpah ada 2 (dua) macam, yakni:

- a. Sumpah *decisoir* (sumpah pemutus), yaitu sumpah oleh salah satu pihak memerintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara kepadanya;
- b. Sumpah *taxatoir* (sumpah penaksir) yaitu sumpah yang oleh hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada satu pihak.

Adapun kedua macam sumpah tersebut bermaksud untuk menyelesaikan perkara, sehingga dalam ketentuan pasal 177 HIR / Pasal 314 RBg menyatakan bahwa bila sumpah dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak itu tidak boleh diperintahkan untuk mengadakan bukti lain bagi kebenaran dari sumpah itu. Berkaitan dengan itu, praktik alat bukti sumpah baru dilakukan apabila kedua

belah pihak atau hakim berputus asa dalam mencari lain-lain alat bukti untuk meneguhkan keterangan-keterangan kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 177 HIR/Pasal 314 RBg tersebut, apabila suatu pihak telah mengucapkan sumpah baik dalam sumpah penambah atau sumpah pemutus, maka tidak boleh diminta alat bukti lain untuk menguatkan sumpah yang telah diucapkan. Didalam hukum acara perdata para pihak yang bersengketa tidak boleh didengar sebagai saksi. Walaupun para pihak tidak dapat didengar sebagai saksi, namun dibuka kemungkinan untuk memperoleh keterangan dari pihak yang diteguhkan dengan sumpah yang dimaksudkan sebagai alat bukti.

C. Kedudukan Pembuktian dalam Hukum Positif Indonesia

Peradilan memiliki fungsi yang cukup penting didalam masyarakat, dimana fungsi tersebut antar lain dalam rangka membantu menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang timbul akibat perbedaan atau pertentangan kepentingan anggota masyarakat satu sama lain. Oleh karena itu, eksistensi perangkat hukum acara perdata yang memadai sesuai perkembangan masyarakat dengan segala macam kompleksitasnya sangat diperlukan.

Hukum acara perdata sebagai salah satu sistem bertujuan untuk menyelesaikan pertentangan kepentingan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, sub sistem pembuktian merupakan keseluruhan ketentuan tentang pembuktian yang tersusun secara teratur dan saling berkaitan satu sama lain, dan bertujuan untuk dapat menentukan terbukti tidaknya suatu peristiwa tertentu yang dikemukakan oleh para pihak dipersidangan.

Hukum pembuktian dalam perkara perdata merupakan sebagian dari hukum acara perdata. Hukum pembuktian dalam hal ini merupakan pembuktian yang meliputi macam-macam alat bukti yang sah, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti dan kewenangan hakim untuk menerima atau menolak serta menilai hasil pembuktian. Didalam rangka proses perdata dalam keseluruhan, maka proses pembuktian merupakan satu bagian atau tahap dari pada proses tersebut, karenanya tujuan serta prinsip-prinsip yang berlaku baginya juga berlaku bagi pembuktian.

Pembuktian merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu sengketa perdata. Pembuktian ini bertujuan untuk menetapkan hukum diantara kedua belah pihak yang menyangkut suatu hak sehingga diperoleh suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian, keadilan, dan kepastian hukum. Adapun kebenaran yang dicari dalam perkara perdata yakni kebenaran formil, artinya hakim dilarang melampaui batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.

Secara umum pembuktian didalam hukum acara perdata berbeda dengan pembuktian dalam ranah hukum pidana. Di dalam hukum pidana, sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian stelsel negatif menurut ketentuan undang-undang (*negatief weterlijk stelsel*) untuk mencari kebenaran materil (prinsip *beyond reasoble doubt*). Sementara dalam hukum acara perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan oleh hakim cukup berupa kebenaran formil (*formil wearhead*). Didalam mencari kebenaran formil, prinsip yang harus dilaksanakan oleh hakim antara lain bahwa hakim bersifat pasif, yaitu tidak diperkenankan untuk mengambil prakarsa aktif untuk menambah atau

mengajukan pembuktian yang diperlukan. Selain itu juga bahwa putusan berdasarkan pembuktian fakta, yaitu ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian dari fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak.

Pembuktian yang dilakukan mengenai argumentasi atau dalil yang didasarkan atas alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan perkara, merupakan bagian yang paling penting dalam hukum acara dipengadilan. Didalam terkait erat persoalan hak-hak hukum dan bahkan hak asasi setiap orang atau pihak-pihak yang persangkakan telah melakukan pelanggaran hukum atau bersengketa dalam perkara tersebut.

Menilai alat bukti, dikenal adanya beberapa prinsip teoritis mengenai metode pembuktian, yaitu:²³

1. *Positive Wettelijk Bewijstheorie*

Metode ini bersifat sangat formal, yaitu semata-mata mengandalkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk sampai kepada kesimpulan, para hakim cukup mengandalkan apa yang secara normatif telah ditentukan sebagai alat bukti dan tidak lagi memerlukan keyakinan hakim sebagai alat bukti;

2. *Vrije Bewijstheorie Rationee*

Di dalam metode ini sangat mengandalkan keyakinan hakim, dimana hakim dianggap bebas untuk menilai dan mempertimbangkan alasan-alasan di balik keyakinan yang dianutnya dalam mengambil kesimpulan (*vrije bewijs*), dimana hakim bebas menemukan sendiri kebenaran dibalik

²³ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, halaman213-214

alat-alat bukti yang tersedia dengan keyakinannya sendiri mengambil kesimpulan dan menjatuhkan putusan yang dinilai adil;

3. *La conviction rasionee*

Metode ini bersifat positif berdasarkan undang-undang, akan tetapi keyakinan-keyakinan bebas para hakim juga dianggap menentukan sampai kepada batas-batas tertentu;

4. *Negative Wettelijk Bewijstheorie*

Metode ini sama-sama memperhitungkan adanya faktor keyakinan hakim. Artinya metode ini bertitik tolak kepada norma-norma undang-undang yang mengatur secara limitative mengenai pembuktian tersebut. Namun demikian, titik tolak norma tersebut harus diikuti dengan keyakinan hakim sendiri untuk menarik kesimpulan dan keputusan yang dianggap adil atas pembuktian perkara yang bersangkutan.

Kepastian akan kebenaran peristiwa yang dianjurkan dipersidangan itu sangat tergantung kepada pembuktian yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan.

Hakim dalam mengadili sengketa hanya memeriksa hanya memeriksa yang ditemukan para pihak sebagai usaha membenarkan dalil gugatan atau bantahannya. Inisiatif beracara datangnya dari para pihak yang bersangkutan. Hakim Kepastian akan kebenaran peristiwa yang diajukan dipersidangan itu sangat tergantung kepada pembuktian yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Sehingga apa yang dikemukakan para pihak tersebut akan dapat membantu hakim untuk memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya.²⁴

Berkaitan dengan uraian tersebut, setelah pemeriksa suatu perkara di persidangan dianggap selesai dan para pihak tidak mengajukan bukti-bukti lain,

²⁴ “Alam Hukum Acara perdata”, *Op.cit*

maka hakim akan memberikan putusannya. Putusan yang dijatuhkan itu diupayakan agar tepat dan tuntas. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berusaha agar putusannya nanti semaksimal mungkin dapat diterima oleh masyarakat.

D. Syarat dan Ketentuan Pengangkatan Anak

Didalam sistem hukum positif Indonesia mengenai pengangkatan anak diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan ini meliputi fungsi perlindungan anak , misalnya yang diatur oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Oleh Warga Negara Asing serta pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia, perlindungan anak, peran serta masyarakat dan diadakannya Komisi Pelindungan Anak serta ketentuan-ketentuan pidananya.

Selain itu untuk mengimplemetasikan perlindungan anak dalam proses pengangkatan anak serta perlindungannya, maka Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diimperatitkan untuk diatur melalui Peraturan Pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak, yakni memuat pengaturan proses dalam pengangkatan anak, serta syarat-syarat orang tua angkat dan calon anak angkat, proses atau prosedur pengangkatan anak serta jenis pengangkatan anak (secara adat) atau hukum (penetapan pengadilan).

Berdasarkan uraian tersebut, maka adapun dasar hukum pengangkatan anak telah diatur di dalam peratua perundang-undang dalam bidang pengangkatan anak, diantaranya yaitu:

1. Staatsblad 1917 Nomor 129, pasal 5 sampai dengan pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdara yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 april 1979 tentang pengangkatan anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Indonesia (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Peyempurnanan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979;
4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksana Perizinan Pengangkatan Anak;
5. Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksana Pengangkatan Anak;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan anak;
8. Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Anak angkat merupakan bagian dari segala tumpuan dan harapan kedua orang tua sebagai penerus hidup. Memiliki anak berarti merupakan tujuan dari

adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan dan juga kebanggaan dalam keluarga. Namun adakalanya tujuan yang demikian itu terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan.

Secara yuridis anak angkat telah menjadi bagian dari orang tua yang mengangkat nya. Sebagai bagian dari keluarga, ia pun berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua seperti yang lainnya serta hak-hak dan kewajiban anak pada umumnya yang merupakan jaminan yang terdapat dalam ketentuan perundangan yang berlaku²⁵. Orang tua yang telah mengangkat seseorang anak secara legal formal dan dengan perbuatan hukum tersebut orang tua angkat dengan anak angkat memiliki efek kausalitas pada hubungan hukum, hak dan kewajiban hukum yang melekat layaknya orang tua terhadap anak nya dalam komunitas keluarga.

Berdasarkan dengan pengangkatan anak maka secara umum menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak meliputi:

- a. Harus ada izin Menteri sosial
- b. Harus ada laporan sosial yang meliputi:
 - 1) Keterangan tentang calon orang tua angkat, orang tua kandung dan calon anak angkat;
 - 2) Keterangan pelaksanaan pengasuhan orang tua angkat ;
- c. Syarat-syarat orang tua angkat Warga Negara Indonesia;

²⁵ “Kedudukan Anak Angkat Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, melalui [Http://republik-ycna.weebly.com](http://republik-ycna.weebly.com), diakses jumat 21 september 2018, pukul 17:28 wib.

- 1) Bersetatus kawin minimal sudah lima tahun, kecuali si isteri tidak mungkin melahirkan berdasarkan keterangan dokter;
- 2) Umur minimal 30 tahun dan maksimal 45 tahun;
- 3) Tidak mempunyai anak dan hanya mempunyai satu-satunya anak;
- 4) Berkelakuan baik dan mampu di bidang ekonomi dan sehat jasmani;
- 5) Membuat pernyataan tertulis tentang tujuan pengangkatan anak yaitu kesejahteraan;
- 6) Ada laporan sosial
- 7) Menggasuh anak tersebut selama 6 bulan;
- 8) Harus satu agama dengan anak yang diangkat tersebut, dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama calon anak angkat disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat;
- 9) Orang tua angkat wajib memberitahukan asal usul dan orang tua kandung anak angkat (apabila diketahui) dan pemberitahuan harus memperhatikan kesiapan anak tersebut;

d. Syarat calon anak angkat Warga Negara Indonesia:

- 1) Berada dalam asuhan Organisasi Sosial;
- 2) Laporan sosial dimintakan atau diberikan oleh pejabat social berdasarkan hasil penyidikan pekerja sosial serendah-rendahnya tingkat kabupaten/kotamadya.

E. Prosedur Pengangkatan Anak

Tujuan perkawinan adalah suatu kehidupan masyarakat yang terkecil, yaitu antara suami isteri dan anak-anak mereka yang harmonis dan anak

merupakan tujuan dari pada perkawinan itu.²⁶ Namun, pengangkatan anak tidak semata –mata hanya untuk meneruskan keturunan saja, tetapi lebih beragam dari itu yakni rasa belas kasian terhadap anak terlantar karena tidak mempunyai orang tua. anak sendiri dan ingin memilikinya untuk dijaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.

Perlindungan terhadap anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan juga sejahtera.

Berkaitan dengan pengangkatan anak, maka prosedur yang harus dilakukan dalam permohonan pengangkatan anak yakni:

1. Surat permohonan izin untuk mengangkat anak ditujukan pada departemen sosial, serendah-rendahnya Instansi Sosial tingkat Kabupaten/Kotamadya, kecuali apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dalam wilayah hukum adat kemudian permohonan tersebut sebagai surat resmi yang diajukan oleh calon orang tua angkat dan ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya sebagai pendamping;
2. Calon orang tua angkat harus berdomisili di Indonesia. Surat keterangan penduduk atau domisili ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku bagi instansi yang berwenang dalam pengangkatan anak

²⁶ Martiman Prodjohanmidjojo. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cetakan kedua. Edisi Revisi. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, halaman 51

Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Indonesia diberikan serendah-rendahnya oleh kepala desa/lurah;

3. Surat permohonan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan hukum acara yang berlaku. surat permohonan baru boleh diajukan ke Pengadilan Negeri apabila surat permohonan izin untuk mengangkat anak dari dapertemen sosial dikabulkan setelah dibahas dalam rapat interdapertemen yang harus dibuktikan dengan surat izin resmi. Berkas permohonan izin pengangkatan anak tetap berada didapertemen sosial, sedangkan orang tua angkat hanya di beri salinan putusan Tin Inter Depertemen Permohonan Izin Pengangkatan Anak, yang harus dilampirkan pada permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai hukum yang berlaku;
4. Pembinaan dan pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan pejabat instansi yang berwenang terkordinasi dalam Tin Inter Dapertemen yang meliputi seorang subyek hukum dan lingkungannya berhubungan dengan pengangkatan anak.

Berdasarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur

Atau tata cara pengangkatan anak:

- a. Tata cara pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia, yaitu:
 - 1) Melengkapi syarat-syarat pengangkatan anak;
 - 2) Mengajukan pengajuan permohonan Penetapan Pengangkatan Anak ke Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau ke Pengadilan Negeri (bagi yang beragama non muslim);

- 3) Setelah Majelis Hakim mempelajari berkas tersebut, maka Majelis Hakim akan mengeluarkan penetapan;
 - 4) Pengadilan anak meneruskan salinan penetapan tersebut kepada instansi terkait seperti Departemen Hukum HAM, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan Kejaksaan dan kepolisian;
- b. Tata cara pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, yaitu:
- 1) Melengkapi syarat-syarat pengangkatan anak;
 - 2) Mengajukan pengajuan permohonan Penetapan Pengangkatan Anak ke Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau ke Pengadilan Negeri (bagi yang beragama non muslim);
 - 3) Setelah Majelis Hakim mempelajari berkas tersebut, maka Majelis Hakim akan mengeluarkan Putusan;
 - 4) Pengadilan anak meneruskan salinan Putusan tersebut kepada instansi terkait seperti Departemen Hukum dan HAM, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian.

Akibat hukum pengangkatan anak dengan orang tua angkatnya yaitu menimbulkan kewajiban pada orang tua angkat untuk memelihara dan mendidik anak. Sebaliknya ada kewajiban pada anak untuk melihat orang tua angkat di hari tuaya. Dengan demikian, akibat hukum pengangkatan anak tersebut meliputi

hubungan darah, kekuasaan orang tua, hak alimintasi atau (pemeliharaan), status kewarganegaran dan nama keturunan.

Penyelesaian hukum apabila orang tua angkat terbukti melalaikan tanggung jawab sehingga perkembangan dan pertumbuhan anak menjadi terlantar, yaitu dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya dalam hal ini di tunjukkan orang tua badan sebagai wali tetapi tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pengaturan Pembuktian Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

1. Pengaturan pembuktian pengangkatan anak menurut undang- undang administrasi kependudukan.

Administrasi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Usaha-usaha perubahan di bidang administrasi saling mempengaruhi dengan perubahan-perubahan di bidang lain.²⁷ Perbaikan administrasi bukan hanya untuk kepentingan administrasi itu saja, akan tetapi memberikan pelayanan administrasi usaha perbaikan dan perubahan di segala bidang supaya dapat terselenggara secara lebih baik.

Berkaitan dengan hal tersebut administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara. Ditinjau dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administrasi, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif, yakni dalam hal kelahiran, kematian,

²⁷ Bintoro Tjokroamidjojo. 1985. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Cetakan Kesembilan. Jakarta Pusat: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, halaman11

perkawinan dan termasuk pula pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak dalam perkawinan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan secara umum memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggara administrasi Negara dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administrasi, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Administrasi kependudukan diarahkan untuk;

- a. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
- b. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
- c. Menenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- d. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal;
- e. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Gagasan menyusun suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data informasi kependudukan harus dan patut menjadi perhatian

untuk mewujutkannya. Oleh karena sampai saat ini, peraturan perundang-undangan yang mendukungnya masih terpisah-pisah, berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kaitan satu dengan lainnya. Perwaju dan suatu sistem memang sangat didambakan oleh masyarakat, bahkan sebagai cirri dari penyelenggaraan Negara yang modern khusus nya bidang pelayanan masyarakat.

Pada hakekatnya bahwa upaya tertib dokumen kependudukan atau tertib administrasi kependudukan tidak hanya sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tetapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis. Artinya, mudah dipahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui atau mengesahkan status kependudukan atau peristiwa vital (*vital event*) yang dipahami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dokumen kependudukan tersebut memiliki insentif bagi si pemegang dokumen atau penduduk.

Pengertian pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adalah tidak dapat disangkal bahwa sistem administrasi kependudukan merupakan sistem yang mengatur seluruh administrasi yang menyangkut masalah kependudukan pada umumnya.²⁸ Sehingga dalam hal ini jenis pengadministrasian berupa pendaftaran penduduk pencatatan sipil, dan pengelolaan informasinya masing-masing memiliki pengertian dan definisi yang mampu memberikan gambaran tentang seluruh kegiatannya.

²⁸ “Permasalahan Administrasi Kependudukan Kian Kompleks”, *Op, cit*

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kelahiran anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lama 60 hari sejak kelahiran.²⁹ Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut maka para orang tua wajib segera membuat akta kelahiran anak bagi anaknya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk:

- a) Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
- b) Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
- c) Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
- d) Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu;
- e) Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

²⁹ "Pentingnya Akta Kelahiran Anak", *Op.Cit*

Perlindungan anak angkat meliputi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hajat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berkenaan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 secara garis besar mengatur tentang pencatatan pengangkatan anak (Pasal 32 dan 44 pencatatan pengakuan anak (Pasal 49), dan pencatatan pengesahan anak (Pasal 50) setelah adanya putusan atau penetapan dari pengadilan, yakni:

- (1) Setelah adanya putusan atau penetapan dari Pengadilan Negeri, maka harus dilakukan pencatatan pengangkatan anak yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon yang mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- (2) Pencatatan pengangkatan harus dilaporkan kepala instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lama 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh pemohon yang mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- (3) Pengangkatan anak warga Negara asing yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia, maka wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia, setelah itu dilaporkan oleh pemohon yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lama 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

a. Syarat hukum administrasi pengangkatan anak menurut Undang-Undang
Perlindungan Anak

Pada dasarnya sumber hukum diartikan sebagai sumber untuk menentukan isi dari pada hukum itu, yakni apakah isi hukum itu sudah benar dan adil sebagaimana mestinya, ataukah masih terdapat tidak kesesuaian dengan rasa keadilan.³⁰ Selain itu juga sebagai sumber untuk mengetahui kekuatan mengikatnya hukum yakni untuk mengetahui alasan sebab seseorang taat kepada hukum itu.

Secara umum pengangkatan anak dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan undang-undang.³¹ Artinya bahwa dengan adanya pengangkatan anak tersebut tidak menyebabkan putusny hubungan darah dengan orang tua kandung. Pengangkatan anak tersebut dilakukan secara sah, yakni memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang yang mengatur tentang pengangkatan anak dan ketentuan perundang-undangan lain terkait yang masih berlaku sebagai hukum positif.

Perkembangan permohonan pengangkatan anak melalui pengadilan tersebut bertambah, baik yang dikumulasikan dengan gugatan perdata maupun diajukan dalam permohonan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak dan kebutuhan pengangkatan anak dalam masyarakat semakin bertambah dan untuk memperoleh kepastian hukum hanya dapat dilakukan melalui putusan dan penetapan pengadilan.

³⁰ Rozikin Daman. 1993. *Hukum Tata Negara (Suatu Pengantar)*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 52

³¹ Waluyadi. 2009 *Hukum Perlindungan Anak*. Cetakan Pertama. Bandung: Mandar Maju halaman 19

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka berkaitan dengan administrasi pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia harus diperhatikan persyaratan sebagai berikut:³²

1). Syarat dan bentuk surat permohonan meliputi:

- a) Sifat surat permohonan bersifat *valuntair* (permohonan biasa);
- b) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya;
- c) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku;
- d) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditanda tangani oleh pemohon sendiri atau kuasa hukumnya;
- e) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama. Permohonan yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka pemohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.

.2). Isi surat permohonan pengangkatan anak yaitu:

- a) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;

³² Ahmad Kamil dan M.Fauzan, *Op. Cit*, halaman 59-60

- b) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek masa depan anak angkat menjadi lebih baik;
- c) Isi petitem permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, artinya bahwa hanya memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B”. Tanpa ditambahkan permintaan lain sebagai: “agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B”.

Berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang perlindungan tersebut, maka adapun syarat-syarat permohonan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia adalah:³³

- a) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan;
- b) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah diperbolehkan;
- c) Calon orang tua angkat harus satu akidah dengan calon anak angkat;
- d) Dalam hal calon anak angkat berada dalam asuhan suatu yayasan harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah ada izin bergerak di bidang kegiatan anak;
- e) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial, maka harus mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

³³ *Ibid.*, halaman 60

Berkenaan dengan pengangkatan anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia harus diperhatikan persyaratannya sebagai berikut:³⁴

1). Syarat dan bentuk surat permohonan meliputi:

- a) Sifat surat permohonan bersifat *valuntair* (permohonan biasa)
- b) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya;
- c) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku;
- d) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditanda tangani oleh pemohon sendiri atau kuasa hukumnya;
- e) Surat permohonan pengangkatan anak ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama yang meliputi wilayah hukumnya, anak Warga Negara Asing yang diangkat. permohonan yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka permohonan diajukan di Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya tempat tinggal anak Warga Negara Asing yang akan diangkat;

2). Isi surat permohonan pengangkatan anak yaitu:

³⁴ *Ibid.*, halaman 61

- a) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- b) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk untuk kebaikan atau kepentingan calon anak angkat Warga Negara Asing yang bersangkutan, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek masa depan anak angkat menjadilebih baik;
- c) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, artinya bahwa hanya memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B”. Tanpa ditambahkan permintaan lain seperti: “agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B”.

Syarat-syarat permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing antara lain yaitu:

- a) Pengangkatan anak Warga Negara Asing harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak Warga Negara Asing yang langsung dilakukan antara orang tua angkat Warga Negara Indonesia dengan orang tua kandung Warga Negara Asing (*private adoption*) tidak diperoleh;

- b) Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh seseorang Warga Negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah (*single parents adoption*) tidak diperoleh;
- c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
- d) Usia anak angkat harus mencapai 5 tahun;
- e) Adanya disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat Warga Negara Asing yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua Warga Negara Indonesia yang bersangkutan.³⁵

Sementara itu, terdapat pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilakukan oleh orang tua angkat Warga Negara Asing harus diperhatikan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Syarat dan bentuk surat permohonan meliputi:
 - a) Sifat surat permohonan bersifat *valuntair* (permohonan biasa)
 - b) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memandai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya;
 - c) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku
 - d) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditanda tangani oleh pemohon sendiri atau oleh kuasa hukumnya;

³⁵ *Ibid.*, halaman 62-63

- e) Surat permohonan pengangkatan anak ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama yang memiliki domisili anak Warga Negara Indonesia yang anak diangkat. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Warga Negara Indonesia yang akan diangkat.
- 2) Isi surat permohona pengangkatan anak yaitu:
- a) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;
 - b) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan atau kepentingan calon anak angkat Warga Negara Indonesia yang bersangkutan, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek masa depan anak angkat menjadi lebih baik;
 - c) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, artinya bahwa hanya memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B “. Tanpa ditambahkan permintaan lain seperti: agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B”.

Adapun syarat-syarat permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua angkat Warga Negara Asing yaitu:

- (1) Bagi calon orang tua angkat harus telah berdomisili dan berkerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- (2) Harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau pejabat yang di tunjuk bahwa calon orang tua angkat Warga Negara Asing memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang Warga Negara Indonesia ;
- (3) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Dapertemem Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang langsung dilakukan antara orang tua kandung Warga Negara Indonesia dan calon orang tua angkat Warga Negara Asing (*private adoption*) tidak diperbolehkan;
- (4) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh seorang Warga Negara Asing yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah (*single parents adoption*) tidak diperbolehkan;
- (5) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
- (6) Usia anak angkat harus mencapai 5 tahun;
- (7) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat Warga Negara Indonesia yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pada perinsipnya orang tua angkat mengasuh anak karena dimotivasi oleh dua hal, yakni untuk menjaga kelangsungan keturunan orang tua angkat yang dianggap sebagai anak kandung sendiri berdasarkan hukum yang berlaku dan juga merawat, memelihara serta mengasuh anak berdasarkan rasa kecintaan persaudaraan semata.

B. Akibat Hukum Terdapat Pembuktian Administrasi Keabsahan Anak Angkat Bila Tidak Memenuhi Syarat.

Anak angkat merupakan anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan anak juga mungkin terjadi dilakukan oleh Warga Negara Asing terhadap anak-anak Indonesia, namun hal nya memerlukan adanya ketentuan hukum yang jelas terhadap pengangkatan nak antara warga Negara. Pasal 39 angka 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.³⁶ Artinya hal ini dalam hal asal usul anak yang akan diangkat tersebut tidak diketahui.

³⁶ Ahmad Kamil Dan M, Fauzan, *Op. Cit*, halaman 67

Apabila anak yang dimohonkan sebagai anak angkat itu tidak jelas asal usulnya, karena dahulu diambil dalam keadaan menggenaskan, atau karena dibuang oleh orang tua kandung nya di tempat pembuangan sampah atau pinggir jalan, atau disamping rumah yang sengaja dibuang oleh orang tua kandungnya yang tidak bertanggung jawab, dengan harapan dapat dipungut dan diasuh oleh orang lain, sebagaimana sering terjadi akibat pergaulan bebas dan hubungan *sex* di luar nikah.

Pada dasarnya pengangkatan anak itu bersifat perbuatan hukum dan tidak dapat dianggap sebagai hasil kesepakatan antara pihak semat-mata. Perbuatan pengangkatan anak harus dianggap suatu lembaga yang menciptakan suatu hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga oaring tua angkat nya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan Negeri. Dengan demikian, pengangkatan anak sebagai perbuatan pemerintah dengan bentuk putusan atau penetapan hakim.

Bagi pengangkatan anak yang lahirnya normal, maka tidak terdapat masalah dalam pencatatannya, di mana Kantor Camat Sipil mencatat pengangkatan anka tersebut di pinggir akta kelahiran anak tersebut. Namun adakalanya anak tersebut di ambil dari sebuah yayasan, seharusnya yayasan sudah terlebih dahulu mencatatkan kelahiran anak tersebut dan dengan demikian si anak adalah memiliki kutipan akta lahir.³⁷

Berkenaan dengan hal itu, maka dengan penetapan pengadilan sebagai pengukuh sahnya pengangkatan anak, dan dicatatkan lagi sebagai catatan pinggir atas akta kelahiran si anak tersebut. peraturan perundang-undangan yang ada tentang catatan sipil tidak mengatur secara jelas mengenai Pengangkatan Anak belakangan ada keputusan Menteri Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pedoman

³⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op. Cit*, halaman 51

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk pada Bagian Keenam mengatur pengangkatan anak hanya sebanyak dua pasal saja, yang dapat diuraikan atau disalin sebagai berikut:

- a. Pasal 23 ayat 1) menyatakan: setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan instansi berwenang berdasarkan perundang-undang yang berlaku, wajib dilaporkan oleh orang tuaya atau kuasanya kepada Kepala Daerah setempat dengan melampirkan:
 - 1) Penetapan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak;
 - 2) Akta kelahiran anak yang bersangkutan;
 - 3) Dokumen imigrasi bagi Warga Negara Asing
- b. Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa: pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dangan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan;
- c. Pasal 24 menyatakan bahwa: pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing yang dilaksanakan di Luar Negeri, wajib dilaporkan kepada kepala daerah setempat setelah kembali ke Indonesia.

Pengangkatan anak merupakan salah satu dari peristiwa penting untuk dicatat dalam register pencatatan sipil.³⁸ Berkaitan dengan pengangkatan anak dan juga lembaga pecatatan sipil secara tegas telah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan pedoman bagi semua penyelenggara Negara yang berhubungan dengan kependudukan.

³⁸ Musthofa Sy, *Op. Cit*, halaman155

Di dalam melakukan pencatatan termasuk pencatatan anak angkat, maka terdapat lembaga catatan sipil yang berlaku secara umum untuk semua warga Negara Indonesia dan yang berlaku khusus untuk Warga Negara Indonesia yang beragama Islam mengenai perkawinan dan perceraian. Lembaga pencatatan ini berlaku secara umum secara structural berada di bawah Departemen Dalam Negeri, sedangkan lembaga pencatatan sipil yang berlaku khusus untuk yang beragama Islam secara structural berada di bawah Departemen Agama.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Kantor Catatan Sipil yang merupakan wadah atau tempat pencatatan terhadap anak angkat, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Mencatata dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;
- 2) Mencatata dan menerbitkan kutipan akta perkawinan;
- 3) Mencatata dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
- 4) Mencatata dan menerbitkan kutipan akta kematian;
- 5) Mencatata dan menerbitkan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak serta akan ganti nama.

Pengangkatan anak merupakan rangkaian kejadian hubungan hukum kekeluargaan yang akan mengakibatkan bermacam-macam hubungan hukum yang memerlukan keabsahan melalui putusan atau penetapan pengadilan, baik sebagai alat bukti maupun menunjukkan hak untuk mendapatkan pemeliharaan maupun sebagai ahli waris dari suatu keluarga tertentu. Setelah adanya penetapan pengadilan, maka orang tua angkat dengan membawa salinan penetapan

pengadilan mengajukan permohonan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran anak angkat yang bersangkutan.

Berkaitan dengan uraian sebelumnya, maka putusan pengadilan untuk pengangkatan anak antara Negara merupakan factor yang menentukan, yang dalam hal ini putusan tersebut harus ada aspek-aspek hukum yang memerlukan pemeriksaan pembuktian yang harus dilakukan oleh hakim yang memeriksanya, sehingga oleh badan peradilan pelaksanaan memutus permohonan pengangkatan anak antara Negara juga diberikan kepada pengadilan.

Pada dasarnya untuk dapat dilakukan pencatatan peristiwa hukum harus memenuhi syarat yaitu adanya surat keterangan yang menyatakan telah terjadi peristiwa hukum yang bersangkutan, dimana surat keterangan tersebut dibuat oleh pihak yang berhak mengurus, menagani dan memeriksanya.³⁹ Begitu juga halnya dengan pengangkatan anak, surat keterangan yang dimaksud adalah berupa penetapan atau putusan pengadilan. Salinan penetapan atau putusan pengadilan tersebut lah yang dibawa oleh kepentingan kepada pejabat kantor catatan sipil untuk dicatat atau didaftarkan dan di buat catatan pinggir pada akta kelahiran anak angkat tersebut.

Di dalam praktik pengangkatan anak, juga terdapat pengangkatan anak yang termasuk ke dalam kategori illegal dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat dirincihkan sebagai berikut:

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, halaman 50

- a) Pengangkatan anak yang dilakukan bukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tetapi untuk kepentingan pribadi seseorang, dan dilakukan tidak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung anak angkat;
- c) Calon orang tua angkat ternyata tidak seagama dengan anak yang diangkatnya;
- d) Pengangkatan anak Oleh Warga Negara Asing yang ternyata bahwa pengangkatan anak tersebut bukan merupakan upaya terakhir, karena masih ada upaya lainya.

Bilamana terjadi adanya persyaratan yang tidak dipenuhi atau putusan pengadilan yang tidak dilakukan di wilayah hukum si anak bertempat tinggal atau tidak dipenuhinya persyaratan-persyaratan tentang pengangkatan anak, maka akan mengakibatkan:⁴⁰

- (1) Tujuan pengangkatan anak tidak tercapai yang yang berarti juga kepentingan terbaik bagi anak tidak terjadi atau justru diabaikan;
- (2) Dengan dikeluarkan nya Surat Daparteman Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jendral Imigrasi Nomor F.IZ.03.02.2128 tanggal 4 desember 2003, maka terhadap pengangkatan anak antar Negara yang tidak mematuhi ketentua-

⁴⁰ “Adopsi dalam Praktek Peradilan Umum”, melalui [Http://www.legiantegah.com](http://www.legiantegah.com), diakses hari rabu tanggal 3 oktober 2018 jam 10:45 wib

ketentua undang-undang akan ditolak untuk mendapat kan pasfor bagi anak angkat;

- (3) Undang –undang Nomor 35 tahun 2014 pasal (87) setiap orang yang melanggar ketentua sebagaimana dimaksud dalam pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).” Bagi siapa saja yang tidak memenuhi pasal 39 ayat (4) yang memngatur tentang pengangkatan anak. Dalam hal ini kebijakan atau dispensasi yang bertentangan dengan keentua tersebut, maka Departemen Sosial bertanggung jawab atau pelanggaran ketentua yang masih bersifat publik tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka ketentua dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1989 yang dijadikan pedoman dasar penagana pengangkatan anak oleh Deperteman Sosial, dan telah dipatuhi oleh masyarakat serta sudah diterapkan dalam putusan-putusan hakim di pengadilan. Namun apabila ketentua-ketentua dimaksud tidak dipenuhi atau terjadi penangana pengangkatan anak yang menyimpang dari ketentua yang berlaku, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dinyatakan tidak mempunyai ketentua hukum berlaku (dapat dibatalkan) oleh Mahkaman Agung Republik Indonesia.

C. Mekanisme Pembuktian Keabsahan Anak Angkat Menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Perlindungan Anak

1. Mekanisme Pembuktian Keabsahan Anak Angkat Menurut Undang-undang Administrasi Kependudukan

Secara umum berkaitan dengan administrasi, maka administrasi Negara misalnya memerlukan wewenang istimewa, oleh karena dalam hal dijalankannya hukum biasa, maka belum tentu semua penduduk wilayah Negara akan tunduk pada perintah nya.⁴¹ Hal ini dikarenakan tidak semua penduduk wilayah Negara Indonesia atau dengan sukarela mau tunduk pada peraturan-peraturan hukum itu.

Berdasarkan pada kebijakan kependudukan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional yang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah atau Menteri Dalam Negeri, dengan kewenangan meliputi:

- 1) Koordinasi antar instansi dalam urusan administrasi kependudukan;
- 2) Penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan administrasi kependudukan;
- 3) Sosialisasi administrasi kependudukan;
- 4) Pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan urusan administrasi kependudukan;
- 5) Pengolahan dan penyajian data kependudukan berskala nasional;

⁴¹ E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang. 1990. *Pengantar Hukum Administarasi Negara Indonesia* cetakan kesembilan. Jakarta: PT Ichtiar Baru, halaman 31

- 6) Pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko dokumen kependudukan;

Anak adalah merupakan suatu hal yang sangat didambakan di dalam sebuah perkawinan. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan anak (keturunan), dimana pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang mm menjadi tujuan perkawinan menurut perundang adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkn keturunan dan menegaskan keagamaan dalam kesatua keluarga yang bersifat parental.⁴²

Berkeaan dengan pengangkatan anak, maka pengangkatan anak dilakukan dengan motif atau tujuan yang berbeda-beda, diantaranya untuk mempunyai anak bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan atau sebagai sarana memancing anak bagi pasangan yang belum memiliki anak dengan harapan akan mendapatkan anak dari darah dagingnya sendiri.⁴³ Berkeaan dengan itu, maka pengangkatan anak tersebut harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Pengangkatan anak dilaksanakan dalam rangka melindungi dan untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interst of the child*), yakni penempatan anak dalam keluarga yang lengkap dalam memenuhi persyaratan yang sah. Berkaitan dengan itu, maka didalam pengangkatan anak harus pula memiliki sesuatu keabsahan sebagai bukti bahwa telah terjadi dan dilakukannya pengangkatan anak, sehingga untuk membuktikan keabsahan pengangkatan anak tersebut diperlukan alat bukti.

⁴² Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum Agama*. Cetakan Ketiga. Bandung: CV Mandar Maju, halaman 21

⁴³ Rika Sarawati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Cetakan ke I. Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, halaman 62

Berkaitan dengan keabsahan anak angkat maka berdasarkan undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi kependudukan diperlukan adanya sesuatu pencatatan sipil. Setelah adanya putusan atau penetapan dari pengadilan. Adapun pencatatan yang dimaksud yakni pencatatan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan dalam register pencatatan sipil oleh perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.

Pencatatan sipil menurut penjelasan dirgen administrasi kependudukan adalah salah satu pilar utama administrasi kependudukan.⁴⁴ Pencatatan itu bertujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti tentang terjadinya peristiwa kelahiran, perkawinan dan kematian. Pengangkatan anak merupakan salah satu peristiwa penting untuk dicatat dalam pencatatan sipil pencatatan pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan,yang pengaturannya pada bagian ke 8 Undang-Undang ini meliputi pencatatan pengangkatan anak pengakuan anak dan pengesahan anak.

Tujuan pencatatan adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum tersebut. Kepastian hukum sangat penting dalam setiap perbuatan hukum. Kepastian hukum itu menentukan adanya hak dan kewajiban hukum yang sah antara pihak-pihak yang berhubungan dengan hukum tersebut.⁴⁵

⁴⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2007. *Suara Udilag*. Vol 3 No.XI Jakarta: Pokja Perdata Agama MA-RI, halaman 88

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan ke III Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 48

Pencatatan tersebut berfungsi sebagai pembuktian bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh seseorang itu benar telah terjadi. Untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi peristiwa hukum pada hari, bulan, tahun ditempat tertentu atas nama seseorang, dan yang memberikan surat keterangan itu adalah pejabat atau petugas yang menandatangani yang berwenang untuk itu. Ketentuan mengenai tentang pencatatan anak angkat menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengacu pada keputusan Menteri dalam negeri nomor 54 tahun 1999 tentang pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk yakni pada bagian ke 6 surat mendagri diatur dalam Pasal 23 yakni :⁴⁶

1. Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh orang tuaya atau kuasanya kepada kepala daerah setempat dengan melampirkan data penetapan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang beragama Islam tentang pengangkatan anak;
2. Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan.

Adapun mengenai pengangkatan anak didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diatur sebagai berikut :⁴⁷

⁴⁶ Ahmad Kamil dan M. Fauzan. *Op.Cit.* Halaman 47

⁴⁷ Musthofa Sy. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama.* Edisi I. Cetakan 1. Jakarta;Kencana. Halaman 156

- a) Pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 47 sebagai berikut :
1. Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan ditempat tinggal pemohon;
 2. Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
 3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Register Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Kelahiran.
- b) Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing diluar wilayah Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 48 sebagai berikut :
1. Pencatatan anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia diluar wilayah kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat;
 2. Hasil pencatatan pengangkatan anak yang dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Republik Indonesia.
 3. Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak bagi Warga Negara Asing, warga Negara yang bersangkutan melaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak;

4. Pengkatan anak warga Negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat tinggalnya paling lama 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
 5. Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), Instansi pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
2. Mekanisme Pembuktian Keabsahan Anak Angkat Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pembuktian adalah merupakan salah satu tahapan hukum acara yang harus ditempuh dalam pemeriksaan perkara di persidangan untuk menemukan kebenaran fakta dan peristiwa yang terjadi yang dijadikan dalil-dalil gugatan oleh penggugat dalam menuntut hak dan kewajibannya. Pada umumnya alat bukti berupa surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah dapat digunakan dalam segala hal untuk menemukan kebenaran fakta dan peristiwa, kecuali apabila Undang-Undang telah menentukan lain.

Hukum pembuktian hanya berlaku dalam perkara yang mengadili suatu sengketa dengan jalan memeriksa para pihak dalam sengketa tersebut.⁴⁸ Dimana setiap fakta atau peristiwa dalam dalil yang dikemukakan oleh para pihak, terutama mengenai pokok-pokok perselisihan yang dijadikan dasar untuk menetapkan atau membantah hak dan kewajiban dirinya atau orang lain, maka perlu dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa.

⁴⁸ Haris Sasangka. *Op. Cit.* Halaman 3

Adapun pengangkatan anak atau adopsi adalah merupakan suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.⁴⁹

Pengangkatan anak merupakan rangkaian kejadian hubungan hukum kekeluargaan yang akan mengakibatkan bermacam-macam hubungan hukum yang memerlukan keabsahan dan keputusan atau penetapan pengadilan, baik sebagai alat bukti maupun menunjukkan hak untuk mendapat pemeliharaan maupun sebagai ahli waris dari suatu keluarga tertentu.

Pihak yang dapat mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak yaitu :

1. Pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak atau yang memutuskan tidak mempunyai anak;
2. Mereka yang memutuskan untuk tidak menikah atau tidak terikat dalam perkawinan.

Pengangkatan anak secara tegas telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan terdapat pelaksanaan pengangkatan terdapat prinsip-prinsip dalam pengangkatan anak yakni:

- a) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

⁴⁹ Imam Jauhari. 2003. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta; Pustaka Bangsa. Halaman 7

- b) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dan pemberituannya haruslah memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan;
- c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan anak angkat, dalam hal asal usul anak angkat tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat;
- d) Pengangkatan anak oleh warga Negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir

Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada. Bentuk permohonan itu bisa secara lisan atau tertulis dan diajukan ke panitra. Permohonan diajukan dan ditanda tangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materi secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili anak yang akan diangkat.⁵⁰

Pada umumnya pengangkatan anak cukup melalui Akta Notaris, maka terjadi perubahan demi kepastian hukum pengangkatan anak harus melalui Pengadilan Negeri, dan untuk tindak lanjut dari pengakuan pemerintah maka akta kelahiran dari anak yang sudah resmi diangkat menjadi anak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, harus mencatatkan akta kelahiran ke Petugas Catatan

⁵⁰ “pengangkatan Anak”, melalui [Http://oasis-pecintailmu.blogspot.com](http://oasis-pecintailmu.blogspot.com), diakses tanggal 4 oktober 2018 hari kamis pukul 14:49 wib

Sipil agar diberi pengesahan adanya perubahan orang tua angkat menjadi orang tua yang sah.

Pengadilan negeri dalam hal pengangkatan anak di Indonesia adalah:⁵¹

(1) Berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku di Indonesia, sahnyanya suatu pengangkatan anak adalah bukan berdasarkan pada dibuatnya sebuah akta pengangkatan anak oleh notaris, melainkan berdasarkan pada:

(a) Penetapan Pengadilan Negeri dalam hal pengangkatan anak terjadi antara warga Negara Indonesia;

(b) Putusan Pengadilan Negeri dalam hal anak yang diangkat oleh Warga Negara Indonesia bersetatus warga Negara Asing, atau dalam hal anak yang diangkat oleh Warga Negara Asing yang berstatus Warga Negara Indonesia.

(2) Pengangkatan anak telah diatur dalam suatu Undang-Undang Nasional, yaitu pada pasal 39 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, namun peraturan pemerintahan sebagai pelaksann dari Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut;

(3) Prosedur dan persyaratan yang ketat telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri, dengan tujuan pengangkatan anak tersebut adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak yang akan

⁵¹ “Keabsahan anak angkat Melalui Penetapan Pengadilan”, Melalui [Http://alumni.unair.ac.id](http://alumni.unair.ac.id), diakses tanggal 4 oktober 2018. Hari kamis pukul 15:03 wib

diangkat, serta pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing haruslah merupakan upaya terakhir;

- (4) Bentuk putusan oleh hakim di Pengadilan negeri terhadap pengangkatan anak Indonesian oleh orang tua angkat Warga Negara Asing yang seharusnya berupa putusan (bukan penetapan), ternyata dalam praktik ditemukan nya ada yang masih belum sesuai dengan format yang tertuang di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.

Berkaitan dengan pengangkatan anak, maka prosedur yang harus dilakukan dalam permohonan pengangkatan anak yakni:

- (a) Surta permohonan izin untuk mengangkat anak ditujukan pada Daperteman Sosial, serendah-rendahnya Instansi Sosial tingkat Kabupaten/kota madya, kecuali apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dalam wilayah hukum adat kemudian permohonan tersebut sebagai surat resmi yang dianjurkan oleh calon orang tua angkat dan ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya sebagai pendamping;
- (b) Calon orang tua angkat harus berdomisili di Indonesia. Surat keterangan penduduk atau domisili ditentukan sesuai ketentuayang berlaku bagi instansi yang berwenang dalam pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Indonesia diberiakn serendah-rendah nya kepada kepala desa/lurah;
- (c) Surat permohonan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan hukum acara yang berlaku. Surta permohonan baru boleh

diajukan ke pengadilan negeri apabila surta permohonan izin untuk mengangkat anak dari dapertemen sosial dikabulkan setelah dibahas dalam rapat inter dapertemen yang harus dibuktikan dengan surat izin resmi. Berkas permohonan izin pengangkatan anak tetap berada di dalam Daperteman Sosial, sedangkan orang tua angkat hanya diberi salinan putusan Tim Intel Dapertemen permohonan izin pengangkatan anak, yang harus dilampirkan pada permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan hukum yang berlaku;

- (d) Pembinaan dan pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan pejabat instansi yang berwenang terkoordinasi dalam tim inter dapertemen yang meliputi seorang subjek hukum dan lingkungannya sehubungan dengan pengangkatan anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengangkatan anak yang kelahirannya normal dari perkawinan sah dan asal usulnya jelas, maka pengangkatan di kantor Catatan Sipil akan menjadi mudah dan tidak mengalami kendala, karena pelaksanaan pencatatannya oleh kantor catatan sipil cukup mencatat pengangkatan anak tersebut di pinggir akta kelahiran si anak angkat. Apabila anak yang akan diangkat diambil dari yayasan, maka seharusnya yayasan terlebih dahulu mencatatkan kelahiran anak dimaksud, dengan demikian si anak telah memiliki kutipan akta lahir. Setelah adanya penetapan dari pengadilan, maka orang tua angkat mengajukan permohonan “catatan pinggir” pengangkatan anak pada pinggir akta kelahiran anak tersebut.

Adapun catatan pinggir yang dimaksud adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggiran akta atau bagian akta yang memungkinkan, yaitu di bidang muka atau belakang akta yang dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil. Catatan pinggir ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta catatan sipil.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Syarat hukum administrasi pengangkatan anak menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan secara garis besar hanya mengatur tentang pencatatan pengangkatan anak, pengukuhan anak dan pengesahan anak setelah adanya putusan atau penetapan dari pengadilan, yakni:
 - 1) Setelah adanya putusan atau penetapan dari Pengadilan Negeri, maka harus dilakukan pencatatan pengangkatan anak yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat tinggal pemohon yang mengajukan permohonan pengangkatan anak;
 - 2) Pencatatan pengangkatan harus dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lama 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh pemohon yang mengajukan permohonan pengangkatan anak;
 - 3) Pengangkatan anak warga Negara asing yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia di luar wilayah republik Indonesia, maka wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada perwakilan republik Indonesia, setelah itu dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana di tempat tinggalnya paling lama 30 hari sejak bersangkutan kembali ke Indonesia.

2. Syarat hukum administrasi pengangkatan anak menurut UU Perlindungan anak antara warga Negara Indonesia harus diperhatikan persyaratannya sebagai beriku:
 - 1) Syarat dan bentuk surat permohonan;
 - 2) Isi surat permohonan pengangkatan anak.
3. Mekanisme pembuktian Keabsahan anak angkat menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Perlindungan yaitu:
 - 1) Pencatatan Pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatua Republik Indonesia di atur di undang-undang administrasi kependudukan pasal 50;
 - 2) Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di luar wilayah Negara Kesatua Republik Indonesia dalam pasal 48.

Mekanisme Pembuktian keabsahan anak angkat menurut undang-undang perlindungan anak yaitu:

- 1) Surat permohonan izin untuk mengangkat anak ditujukan pada Daperteman Sosial, serendah-rendahnya Instansi sosial tingkat Kabupaten/kotamadya, kecuali apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dalam wilayah hukum adat kemudian permohonan tersebut sebagai surat resmi yang diajukan oleh calon orang tua angkat dan ditanda tangani sendiri oleh kuasanya sebagai pendamping;
- 2) Calon orang tua angkat harus berdomisili di Indonesia. Surat keterangan penduduk atau domisili tertentu sesuai ketentua yang berlaku bagi instansi yang berwenang dalam pengangkatan anak

Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Indonesia diberikan serendah-rendahnya kepala desa/lurah

- 3) Surat permohonan pengangkatan anak diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan hukum acara yang berlaku. Surat permohonan baru boleh diajukan ke Pengadilan negeri apabila surat permohonan izin untuk mengangkat anak dari daperteman sosial dikabulkan setelah dibahas dalam rapat inter daperteman yang harus dibuktikan dengan surta izin resmi. Berkas permohona izin pengangkatan anak tetap berada di Daperteman Sosial, sedangkan orang tua angkat hanya diberi salinan putusan tim inter daperteman permohonan izin pengangkatan anak, yang harus dilampirkan pada permohonan pengangkatan anak yang di ajukan ke Pengadilan Negeri sesuai hukum yang berlaku;
- 4) Pembinaan dan pengawasan adalah suatu kegiatan yang dikabulkan pejabat instansi yang berwenang terkordinasi dalam team inter Daperteman yang meliputi seorang subjek hukum dan lingkungannya sehubungan dengan pengangkatan anak.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia sebaiknya lebih mempertajam Undang-undang Administarsi Kependudukan dan Undang-undang Perlindungan Anak khusus nya masalah pengangkatan anak, sehingga ketentua-ketentua hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak dapat diberlakukan secara menyeluruh di lingkungan masyarakat Indonesia.

2. Bagi lembaga peradilan diharapkan dapat berperan aktif dalam memeriksa dan mengadili dalam hal pengangkatan anak. Atas dasar itu setiap putusan pengadilan tersebut telah sesuai dengan kepentingan hidup masyarakat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Indonesia.
3. Lembaga pencatatan pengangkatan anak dalam hal ini kantor catatan sipil agar dapat mensosialisasikan mengenai pencatatan anak angkat secara menyeluruh dan meluas bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian pemohon pengangkatan anak (orang tua angkat) dapat mengetahui secara jelas dan lengkap mengenai prosedur pencatatan anak angkat. Sedangkan menurut Lembaga pencatatan pengangkatan anak diharapkan dapat berperan aktif dalam memeriksa dan mengadili sengketa mengenai tanah yang berkaitan dengan harta peninggalan. Atas dasar itu setiap putusan Pengadilan Agama tersebut telah sesuai dengan kepentingan hidup masyarakat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakuk.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan ke III Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bintoro Tjokroamidjojo. 1985. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Cetakan Kesembilan. Jakarta Pusat: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang. 1990. *Pengantar Hukum Administarasi Negara Indonesia* cetakan kesembilan. Jakarta: PT Ichtiar Baru.
- Hari Sasangka. 2005. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*. Cetakan I. Bandung: Mandar Maju.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum adat,Hukum Agama*. Cetakan Ketiga. Bandung: CV Mandar Maju.
- Imam Jauhari. 2003. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta; Pustaka Bangsa.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sekertaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konssitusi RI.
- Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI. 2007. *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- M. Zuffran Sabrie.1999. *Mimbar Hukum*. Aktualisasi Hukum Islam. Al Hikmah & DITBINBAPERA Islam. Jakarta: PT. Tomasu.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2007. *Suara Udilag*. Vol 3 No.XI Jakarta: Pokja Perdata Agama MA-RI,
- Martiman Prodjoanmidjojo. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cetakan kedua. Edisi Revisi. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Musthofa Sy. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Edisi I. Cetakan 1. Jakarta;Kencana.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1989. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Cetakan VI. Bandung: Mandar Maju.

Rika Sarawati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Cetakan ke I. Bandung: PT Citra Aditiya Bakti.

Rozikin Daman. 1993. *Hukum Tata Negara (Suatu Pengantar)*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

S. Prajudi Atmosudirjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara Cetakan ke-10*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tim Redaksi FOKUSMEDIA. 2007. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokosmedia .

Waluyadi. 2009 *Hukum Perlindungan Anak*. Cetakan Pertama. Bandung: Mandar Maju .

B. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang *kependudukan dan kewarganegaran*. 2010 Cetakan I Bandung CV Nuansa Aulia.

Tim Redaksi FOKUSMEDIA 2007 . *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung Fokusmedia

C. Internet

Tyokronisilicus, “Makna Tertib Sokumen Kependudukan” melalui <http://tyokronisilicus.wordpress.com> diakses selasa, 17 juli 2018, Pukul12:24 wib.

Eman Suparman, “Alam Hukum Acara Perdata”, melalui <http://pa-kandangan.pta-banjarmasin.go.id>, diakses Selasa, 10 April 2018, Pukul 13.15 wib.

Soliku Mutohar, “Tinjauan Mengenai Sistem Hibah Harta Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam”, melalui <http://digilib.uns.ac.id>, diakses selasa, 17 Juli 2018, Pukul 12:31 wib.

“Pembahasan Administrasi Kependudukan Kian Kompleks”, melalui [Http://kutasellam.blogspot.com](http://kutasellam.blogspot.com), diakses Kamis, tanggal 9 September 2018, Pukul 11:07 wib.

“Sekilas Mengenai Pengertian Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata”, Melalui [Http://raja1987.blogspot.com](http://raja1987.blogspot.com) diakses Kamis tanggal 9 September 2018 pukul 01:19

“pembuktian dalam Praktik Peradilan Perdata”, melalui [Http://www.syamsulrizal.co.cc](http://www.syamsulrizal.co.cc) diakses tanggal 14- September- 2018 hari Jumat pukul: 13:46 wib

“pembuktian dalam Hukum Acara Perdata Indonesia”, melalui [Http://repository.usu.ac.id](http://repository.usu.ac.id), diakses tanggal 15 September 2018 hari Sabtu, pukul 23:39 wib.

“Alat Bukti Pengakuan Dalam Hukum Acara Perdata”. Melalui [Http://resources.unpad.ac.id](http://resources.unpad.ac.id) diakses Rabu, 19 September 2018 pukul 11:24 wib

“Kedudukan Anak Angkat Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, melalui [Http://republik-ycna.weebly.com](http://republik-ycna.weebly.com), diakses Jumat 21 September 2018, pukul 17:28 wib.

“Adopsi dalam Praktek Peradilan Umum”, melalui [Http://www.legiantegah.com](http://www.legiantegah.com), diakses hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 jam 10:45 wib

“pengangkatan Anak”, melalui [Http://oasis-pecintailmu.blogspot.com](http://oasis-pecintailmu.blogspot.com), diakses tanggal 4 Oktober 2018 hari Kamis pukul 14:49 wib

“Keabsahan anak angkat Melalui Penetapan Pengadilan”, Melalui [Http://alumni.unair.ac.id](http://alumni.unair.ac.id), diakses tanggal 4 Oktober 2018. Hari Kamis pukul 15:03 wib